



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
S U R A B A Y A

P U T U S A N
Nomor : 81-K/PM.III-12/AL/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III - 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Danpomal Lantamal V Surabaya Nomor : BPP.251/A-13/IV/2016 tanggal 14 April 2016 atas nama Xxxx , x

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmatim selaku Papera Nomor : Kep/01/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/K/AL/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim/81-K/PM.III-12 /AL/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor: Taptera/81-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/81-K/PM.III-12/AL/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/K/AL/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Permohonan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3514170101030915 atas nama Xxxx.
 - 2) 1 (satu) Lembar foto copy KTP Sdri. Xxxx.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (Clemenci) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh Sembilan bulan Juli tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2000 Lima Belas, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2000 Lima Belas bertempat di ruang tengah Rumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan Secata PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Mes, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Jakarta-541 Satfiba Matim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Xxxx tanggal 27 Desember 2015 di Ds. Krampyangan Pasuruan dan rumah tangga Terdakwa harmonis meskipun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxx) sekira bulan Maret 2015 melalui jejaring sosial BBM (black berry market) dan status Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama bujangan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah pengenalan tersebut satu Minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di tempat kursus komputer di daerah Kebon Agung Pasuruan, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui BBM dan tanggal 25 Juli 2015 Saksi-1 menganggap hubungannya dengan Terdakwa sebagai pacar karena melalui BBM Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan panggilan sayang dan Saksi-1 memanggil Terdakwa dengan panggilan cinta.

5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa ketemuan dengan Saksi-1 di samping kiri Kampus STKIP Pasuruan Jl. Kaliurang Pasuruan, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 ke rumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari kampus STKIP, setelah sampai di rumah Terdakwa di ruang tengah Terdakwa dengan Saksi-1 berbincang-bincang di atas kasur yang ada di ruang tengah, selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-1 dan saat Saksi-1 kaget Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman bibir sambil Terdakwa merebahkan Saksi-1 di kasur dan salah satu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 yang kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menciumi leher Saksi-1, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-1 sementara tangan kiri Terdakwa masuk ke dalam baju Saksi-1 dan melepas pengait BH, setelah pengait BH terlepas, selanjutnya Terdakwa melepas 3 (tiga) mata kancing baju Saksi-1, kemudian Terdakwa menciumi payudara Saksi-1 dan mencupangnya hingga membekas merah di payudara dan sekitaran putting payudara Saksi-1, setelah itu Terdakwa hendak melepas kancing celana Saksi-1, namun Saksi-1 tangkis dan Saksi-1 langsung duduk dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu kok agresif banget", selanjutnya Saksi-1 lari masuk ke kamar dan saat Saksi-1 menutup kamar Terdakwa menahan dan mendorong pintu kamar sampai Terdakwa masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1 di atas kasur sambil memegang tangan Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 tidak mau, sehingga Terdakwa marah dan kembali ke ruang tengah.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 membetulkan pakaiannya, selanjutnya Saksi-1 mengambil tas yang berada di samping Terdakwa dan Terdakwa diam saja, sehingga Saksi-1 perasaannya takut diancam, disakiti, takut diusir dari rumah Terdakwa dan takut dipaksa melakukan hubungan badan, selanjutnya Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan "iya" dan Terdakwa juga berkata "beneran kamu" dan Saksi-1 jawab "iya", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar, setelah didalam kamar Saksi-1 dengan Terdakwa duduk diatas kasur dan melakukan ciuman bibir sambil Saksi-1 direbahkan di atas kasur, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat, setelah sama-sama telanjang bulat Saksi-1 dengan posisi terlentang diatas kasur dan Terdakwa diatas tubuh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk memegang penisnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke lubang vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 melepas penis Terdakwa dan mengatakan "kalau ada apa-apa dengan saya kamu mau tanggung jawab" dan Terdakwa menjawab "saya akan bertanggung jawab akan bertunangan dan menikahi kamu", selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa beberapa kali masuk kedalam vagina Saksi-1 tetapi tidak masuk dan Terdakwa sudah mengeluarkan sperma, selanjutnya Terdakwa berhenti dan pergi dengan mengatakan mau ke kamar mandi, kemudian Terdakwa masuk kamar lagi dan menutup tubuh Saksi-1 dengan selimut dan Saksi-1 langsung ke kamar mandi, setelah Saksi-1 dengan Terdakwa memakai pakaian kemudian berbincang-bincang sebentar di ruang tengah, selanjutnya Saksi-1 pulang dan Terdakwa pergi ke Surabaya dan setelah kejadian tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa semakin renggang dan tidak ada komunikasi sampai dengan sekarang serta Terdakwa tidak ada niat untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ciuman dan meremas remas payudara Saksi-1 di ruang tengah Rumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan keadaan pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi tidak di kunci dan jendela tidak ada kordennya tetapi sudah tertutup oleh mobil, sedangkan keadaan kamar saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan asusila kondisi kamar gelap karena lampunya mati dan kondisi pintu tidak tertutup rapat dan kamar tersebut tidak ada jendelanya, sehingga apabila ada anggota keluarga maupun orang lain masuk kedalam rumah maka akan melihat perbuatan tersebut.

8. Bahwa Saksi-1 saat melakukan ciuman dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka namun saat melakukan persetubuhan/asusila atas dasar Saksi-1 terpaksa karenaperasaannya takut diancam, disakiti, takut diusir dari rumah Terdakwa dan takut dipaksa melakukan persetubuhan, sehingga Saksi-1 mau melakukan perbuatan tersebut.

9. Bahwa Saksi-2 (Xxxx) orangtua Saksi-1 mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah Saksi-1 bercerita bahwa telah melakukan asusila dengan Terdakwa di rumah Terdakwa serta Saksi-1 memperlihatkan disekitar leher dan di sekitar payudara Saksi-1 penuh tanda merah bekas kecupan terdakwa

10. Bahwa Saksi-2 mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berpacaran karena Orang tua Terdakwa (alm pak Xxxx) sebelum meninggal dunia pernah meminta Saksi-1 untuk dijadikan menantu, namun setelah orangtua Terdakwa meninggal dunia semua Rencana batal Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tanpa ada pernyataan putus hubungan.

11. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi -1 menjadi depresi dan sempat masuk rumah sakit dan saksi -3 (pelda xxxx) dan Saksi -2 selaku orang tua Saksi -1 menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan hkum yang berlaku karena sudah merusak masa depan Saksi -1

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan Pengadilan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Diskum Koarmatim yaitu Mayor Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga S.H. NRP 12380/P, Mayor Laut (KH) Warsita, S.H, NRP 13634/P, Kapten Laut (P) Imam Bukhori, S.H, NRP 17872/P dan Penda Tk-1 Bambang Purnomo, S.H, NIP 196405221999031001 Berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/13/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 dari Kepala Diskum Koarmatim dan Surat Kuasa dari Terdakwa Xxxx kepada Penasihat Hukum tanggal 12 Februari 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi-1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret 2015 melalui melalui jejaring sosial BBM (black berry market) dan status Saksi perawan atau bujangan sedangkan Terdakwa juga bujangan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut satu minggu kemudian Saksi ketemuan dengan Terdakwa di tempat kursus komputer di daerah Kebon Agung Pasuruan, setelah pertemuan tersebut Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui BBM dan tanggal 25 Juli 2015 Saksi menganggap Terdakwa sebagai pacar karena melalui BBM Terdakwa memanggil Saksi dengan panggilan sayang dan Saksi memanggil Terdakwa dengan panggilan cinta.
3. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 11.35 Wib Saksi janji ketemuan dengan Terdakwa di samping kiri Kampus STKIP Pasuruan Jl. Kaliurang Pasuruan.
4. Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi kerumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan yang jaraknya kurang lebih 100 m dari kampus STKIP.
5. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi dibawa masuk kedalam rumah yaitu di ruangan yang berdekatan dengan ruang tamu kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang diatas kasur yang ada di ruang tengah tersebut, selanjutnya Saksi terkejut dikarenakan tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kiri Saksi dan saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir Saksi, kemudian Saksi dengan Terdakwa berciuman bibir sambil Saksi direbahkan di kasur oleh Terdakwa dan salah satu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi yang kiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kamar, selanjutnya Terdakwa menciumi leher Saksi, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi sementara tangan kiri Terdakwa masuk kedalam baju Saksi dan melepas pengait BH setelah pengait BH Terlepas, kemudian Terdakwa melepas 3 (tiga) mata kancing baju Saksi selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi dan mencupangnya hingga membekas merah di payudara dan sekitaran puting payudara Saksi.

6. Bahwa ketika Terdakwa hendak melepas kancing celana Saksi, tangan Saksi menangkisnya kemudian Saksi langsung duduk dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu kok agresif banget", selanjutnya Saksi lari masuk ke kamar dan saat Saksi menutup kamar Terdakwa menahan dan mendorong pintu kamar hingga Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi dikasur sambil memegang tangan Saksi dan Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi tidak mau, sehingga Terdakwa marah dan kembali keruang tengah.

7. Bahwa kemudian Saksi membetulkan pakaiannya dan mengambil tas Saksi yang berada di samping Terdakwa dan Terdakwa diam saja, namun perasaan Saksi menjadi takut diancam, disakiti, takut diusir dari rumahnya dan takut dipaksa melakukan hubungan badan sehingga Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan "Iya" dan Terdakwa juga berkata "Beneran kamu" dan Saksi jawab "Iya", kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kamar, setelah didalam kamar Saksi dengan Terdakwa duduk diatas kasur dan melakukan ciuman bibir sambil Saksi direbahkan dikasur, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi hingga telanjang bulat juga.

8. Bahwa setelah sama sama telanjang bulat Saksi dengan posisi terlentang diatas kasur dan Terdakwa diatas tubuh Saksi, Terdakwa memaksa Saksi untuk memegang penisnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke lubang vagina Saksi, kemudian Saksi melepas penis Terdakwa dan mengatakan " Kalau ada apa-apa dengan saya kamu mau tanggung jawab" dan Terdakwa menjawab "Saya akan bertanggung jawab akan bertunangan dan menikahi kamu", selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi, kemudian Terdakwa mendorong penisnya beberapa kali masuk kedalam vagina Saksi tetapi tidak masuk, selanjutnya Terdakwa berhenti dan pergi dengan mengatakan mau ke kamar mandi.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kamar lagi dan menutup tubuh Saksi dengan selimut dan Saksi langsung ke kamar mandi, setelah Saksi dengan Terdakwa memakai pakian kemudian berbincang-bincang sebentar diruang tengah, kemudian Saksi pulang dan Terdakwa pergi ke Surabaya.

10. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin renggang dan Terdakwa berusaha menghindari dari Saksi.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ciuman dan meremas remas payudara Saksi di ruang tengah rumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan keadaan pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi tidak di kunci dan jendela ada kordenya tipis tetapi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sedangkan kondisi kamar gelap karena lampunya mati.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diberitahu oleh Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tua laki-laki Terdakwa, adik Terdakwa dan Terdakwa sendiri dan pada saat perbuatan terjadi orang tua laki-laki Terdakwa sedang pergi ke Surabaya sedangkan adiknya sedang kuliah.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya, namun jika orang tua laki-laki Terdakwa dan adiknya Terdakwa datang tiba-tiba ke tempat tersebut, maka mereka akan melihat dikarenakan pintu tidak terkunci.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi jika pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan orang tua laki-laki dan adik Terdakwa melihat perbuatan tersebut maka mereka akan merasa jijik, malu dan marah bahkan akan timbul nafsu birahinya.

15. Bahwa perbuatan berciuman yang dilakukan Saksi dan Terdakwa didasari perasaan suka sama suka, namun untuk perbuatan persetubuhannya, Saksi lakukan dengan perasaan terpaksa oleh karena Saksi takut Terdakwa marah dan akan menyakiti dan mengusir Saksi.

16. Bahwa pada saat perbuatan itu terjadi status Saksi dan Terdakwa sama-sama belum menikah dan setelah perbuatan itu terjadi kondisi Saksi masih perawan oleh karena pada saat hendak melakukan persetubuhan itu, Penis Terdakwa tidak dapat masuk kedalam vagina Saksi walaupun Terdakwa sudah beberapa kali mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi namun tidak berhasil yang pada akhirnya Terdakwa mengalami ereksi terlebih dahulu.

17. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wib Ibu Saksi yaitu Saksi-2 (Xxxx) menanyakan kepada Saksi mengapa banyak bekas merah di leher sama di dada dan Saksi mengatakan bekas dicium sama Terdakwa.

18. Bahwa yang mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah orangtua Saksi yaitu Saksi-2 (Pelda Xxxx), Ibu Saksi yaitu Saksi-2 (Xxxx), Xxxx anggota KRI Teluk Bone Koarmatin, dan Serka Xxxx (alm) orangtua Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr. Xxxx).

19. Bahwa dengan kejadian ini Saksi merasa telah ditipu dan menjadi malu oleh karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi sehingga Saksi mau mengikuti keinginan Terdakwa yang saat itu rela mengorbankan kehormatan Saksi, namun pada kenyataannya Terdakwa mengingkarinya justru menikah dengan perempuan lain.

20. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah memaafkannya namun Saksi tetap menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan agar Terdakwa dipecat dari dinas Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa tidak benar pada saat Terdakwa dan Saksi berciuman itu bukan diruang tengah akan tetapi di dalam kamar Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2015 saat Saksi melayat meninggalnya orang tua Terdakwa di Pasuruan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxx) adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Saksi mengetahui saat itu Saksi-1 mendapat BBM dari Terdakwa untuk disuruh datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 Pergi kerumah Terdakwa sekira pukul 10.30 Wib dan pulang sekira pukul 16.00 Wib.
3. Bahwa setelah Saksi-1 sampai dirumah kemudian Saksi melihat Saksi-1 terdapat tanda merah-merah disekitar leher dan dadanya kemudian Saksi menanyakan perihal tersebut dan Saksi-1 menceritakan kepada Saksi bahwa telah melakukan tindak asusila dengan Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi-1 memperlihatkan disekitar leher dan di sekitar payudara penuh tanda merah bekas kecupan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mengetahui langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi hanya mendengar dari cerita Saksi-1.
5. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu berpacaran karena sempat orangtua Terdakwa (alm Pak Xxxx) sebelum meninggal pernah meminta Saksi-1 untuk dijadikan menantu namun setelah Pak Xxxx meninggal semua rencana tersebut batal dan Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tanpa ada pernyataan putus hubungan.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi depresi dan sempat masuk rumah sakit.
7. Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah Saksi yaitu pada saat Terdakwa hendak menikah dengan wanita lain dan meminta maaf kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa namun Saksi menuntut perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merusak masa depan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah tetangga Saksi sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxx) kenal sekira tahun 2013 saat pertandingan bola basket di SMAN 2 Pasuruan dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, demikian pula perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 namun Saksi pernah diberitahu oleh Saksi-1 di rumah orang tua Terdakwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 melayat di rumah orang tua Terdakwa yaitu bahwa akan bertunangan dengan Terdakwa, namun tidak jadi karena putus hubungan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat ini sudah menikah dengan seoprang perempuan di daerah Krampayang Pasuruan yaitu pada saat Saksi di undang oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa perempuan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 tahun 1997 namun tidak hadir di sidang dikarenakan tempat tinggalnya jauh, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Penasihat Hukum/Terdakwa maka mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, oleh karenanya keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yaitu :

Saksi-4 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2015, saat selamatan 100 hari meninggalnya ibu Terdakwa di Pasuruan dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan, dengan Saksi-1 yaitu Sdri. Xxxx adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui setelah istri Saksi yaitu Saksi-2 (Sdri. Xxxx) memberitahukan bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 telah melakukan asusila di rumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan dengan bukti di sekitar leher dan payudara Saksi-1 penuh tanda merah bekas cecupan Terdakwa demikian pula Saksi mengetahui dari cerita Saksi-1 bahwa belum sampai terjadi hubungan layaknya suami istri karena pada saat itu Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-1 namun tidak berhasil dan Terdakwa keburu ereksi sehingga kondisi Saksi-1 masih perawan.

3. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yaitu berpacaran karena diberitahu oleh Saksi-1 akan tetapi setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan Saksi-1, Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tanpa ada pernyataan putus hubungan.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi depresi dan sempat masuk Rumah Sakit dan Saksi menuntut perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena sudah merusak masa depan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan Secata PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasasi Dua Mes, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Jakarta-541 Sattibarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Xxxx tanggal 27 Desember 2015 di Ds. Krampyangan Pasuruan dan rumah tangga Terdakwa harmonis meskipun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxx) sekira bulan Maret 2015 melalui melalui jejaring sosial BBM (black berry market).

4. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi dekat dan sering berkomunikasi melalui hand phone baik via telepon, SMS maupun BBM.

5. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2015 Saksi-1 mengajak ketemuan dengan Terdakwa oleh karena orang tuanya sakit dan sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa dan Saksi-1 janjian ketemuan di samping kiri Kampus STKIP Pasuruan Jl. Kaliurang Pasuruan.

6. Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 kerumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan yang jaraknya kurang lebih 100 m dari kampus



putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-1 yang masing-masing membawa kendaraan sepeda motor sendiri.

7. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 dibawa masuk dan Terdakwa mengunci pintu pagar kemudian Terdakwa membawa masuk Saksi-1 kedalam rumah dan menutup pintu rumah, dan di ruangan yang berdekatan dengan ruang tamu Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang diatas kasur yang ada di ruang tengah tersebut, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kiri Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman bibir sambil Saksi-1 direbahkan di kasur oleh Terdakwa dan salah satu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 yang kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menciumi leher Saksi-1, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-1 sementara tangan kiri Terdakwa masuk kedalam baju Saksi-1 dan melepas pengait BH setelah pengait BH Terlepas, kemudian Terdakwa melepas 3 (tiga) mata kancing baju Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-1.

8. Bahwa ketika Terdakwa hendak melepas kancing celana Saksi-1, tangan Saksi-1 menangkisnya kemudian Saksi-1 langsung duduk dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu kok agresif banget", selanjutnya Saksi-1 lari masuk ke kamar dan saat Saksi-1 menutup kamar Terdakwa menahan dan mendorong pintu kamar hingga Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1 dikasur sambil memegang tangan Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 tidak mau, sehingga Terdakwakembali keruang tengah.

9. Bahwa kemudian Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan "Iya" dan Terdakwa juga berkata "Beneran kamu" dan Saksi jawab "Iya", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar, setelah didalam kamar Saksi-1 dengan Terdakwa duduk diatas kasur dan melakukan ciuman bibir sambil Saksi-1 direbahkan dikasur, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat juga.

10. Bahwa setelah sama sama telanjang bulat Saksi-1 dengan posisi terlentang diatas kasur dan Terdakwa diatas tubuh Saksi-1, Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk memegang penisnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke lubang vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 melepas penis Terdakwa dan mengatakan "Kalau ada apa-apa dengan saya kamu mau tanggung jawab" dan Terdakwa menjawab "Saya akan bertanggung jawab akan bertunangan dan menikahi kamu", selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong penisnya beberapa kali masuk kedalam vagina Saksi-1 tetapi tidak masuk, selanjutnya Terdakwa berhenti dan pergi dengan mengatakan mau kekamar mandi.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kamar lagi dan menutup tubuh Saksi-1 dengan selimut dan Saksi-1 langsung kekamar mandi, setelah Saksi-1 dengan Terdakwa memakai pakaian kemudian berbincang-bincang sebentar diruang tengah, kemudian Saksi-1 pamit pulang.



putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa tujuan Terdakwa mengunci pagar dan menutup pintu rumah yaitu Terdakwa ingin berpacaran dan mencumbu Saksi-1 sehingga tidak ada orang yang melihat apa yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan dirumah tersebut tidak ada orang yaitu orang tua laki-laki Terdakwa sedang dinas di Surabaya sedangkan adik Terdakwa sedang kuliah di Malang namun masing-masing telah memegang kunci rumah untuk sewaktu-waktu mereka pulang.

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan tersebut jika orang tua laki-laki Terdakwa atau adik Terdakwa datang maka akan mengetahui perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 oleh karena horden rumah tidak ditutup dan mereka masing-masing membawa kunci rumah.

14. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-1.

15. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut status Terdakwa masih bujangan demikian pula status Saksi-1 masih gadis dan pada saat perbuatan tersebut dilakukan didasari perasaan suka sama suka.

16. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah menjanjikan bertunangan atau menikah dengan Saksi-1 akan tetapi setelah kejadian tersebut Saksi-1 pernah meminta Terdakwa untuk menjalin hubungan yang serius namun Terdakwa tidak mau.

17. Bahwa Terdakwa tidak mau menjalin hubungan serius dengan Saksi-1 oleh karena keluarga Terdakwa belum mengetahui dan menyetujuinya.

18. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 dan keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa oleh karena yang bersangkutan ingin meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun oleh karena kesibukan pekerjaan Terdakwa belum sempat menemui dan memberikan keputusan perihal hubungannya dengan Saksi-1.

19. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya yaitu sebelum Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxx.

20. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak Pidana lainnya demikian pula Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat.

1. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3514170101030915 atas nama Xxxx.

2. 1 (satu) Lembar foto copy KTP Sdri. Xxxx.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :



- Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) lembar Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3514170101030915 atas nama Xxxx, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti bahwa Saksi-2 adalah keluarga besar TNI yaitu anak dari Saksi-4 (Pelda Xxxx), demikian pula terhadap barang bukti 1 (satu) Lembar foto copy KTP Sdri. Xxxx, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti bahwa Saksi-1 adalah gadis yang sudah dewasa dan berstatus belum menikah yang masih tinggal bersama orang tuanya yaitu di Warung Dowo, Selatan Rt.001 Rw.009 Ds. Wardungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditor Militer dipersidangan serta keseluruhannya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Xxxx), sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan tidak benar pada saat Terdakwa dan Saksi berciuman itu bukan diruang tangan akan tetapi di dalam kamar Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Saksi-1 yang didukung oleh keterangan Terdakwa yaitu Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi dibawa masuk kedalam rumah yaitu di ruangan yang berdekatan dengan ruang tamu kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang diatas kasur yang ada di ruang tengah tersebut kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berciuman, kemudian saat Terdakwa hendak membuka kancing celana Saksi-1, Saksi-1 lari masuk ke kamar dan saat Saksi-1 menutup kamar Terdakwa menahan dan mendorong pintu kamar hingga Terdakwa masuk kedalam kamar, dari fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa tidak dibenarkan karena yang dimaksud kamar adalah suatu ruangan tertutup dan bersifat pribadi sedangkan dalam fakta dipersidangan ruangan tersebut berdekatan dengan ruang tamu demikian pula dalam fakta persidangan yaitu ketika Terdakwa hendak membuka kancing celana Saksi-1, Saksi-1 langsung lari ke dalam kamar dan saat Saksi-1 menutup kamar Terdakwa menahan dan mendorong pintu kamar hingga Terdakwa masuk kedalam kamar, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.



- Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi dipersidangan bersesuaian antara keterangan Saksi-1 dengan Saksi-2 dan Saksi-4 bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini adapun mengenai barang bukti surat menunjukkan bahwa status Saksi-1 adalah anak dari keluarga besar TNI dan berstatus masih gadis oleh karenanya hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwaan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan Secata PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Mes, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Jakarta-541 Satfibatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kls Mes NRP 117926.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Xxxx tanggal 27 Desember 2015 di Ds. Krampyangan Pasuruan dan rumah tangga Terdakwa harmonis meskipun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxx) sekira bulan Maret 2015 melalui jejaring sosial BBM (black berry market) dan status Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama bujangan dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut satu Minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di tempat kursus komputer di daerah Kebon Agung Pasuruan, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui BBM dan tanggal 25 Juli 2015 Saksi-1 menganggap hubungannya dengan Terdakwa sebagai pacar karena melalui BBM Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan panggilan sayang dan Saksi-1 memanggil Terdakwa dengan panggilan cinta.
5. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 (Xxxx) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Saksi-2 mendapat BBM dari Terdakwa untuk disuruh datang kerumah Terdakwa dan keduanya janji ketemuan di samping kiri Kampus STKIP Pasuruan Jl. Kaliurang Pasuruan yaitu sekira pukul 11.35 Wib, dan Saksi-1 berangkat dari rumah sekira pukul 10.30 Wib.
6. Bahwa benar setelah Saksi bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi kerumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan yang jaraknya kurang lebih 100 m dari kampus STKIP.
7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 dan Terdakwa, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 dibawa masuk kedalam rumah yaitu di ruangan yang berdekatan dengan ruang tamu kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang



putusan.mahkamahagung.go.id

diatas kasur yang ada di ruang tengah tersebut, selanjutnya Saksi-1 terkejut dikarenakan tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kiri Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman bibir sambil Saksi-1 direbahkan di kasur oleh Terdakwa dan salah satu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 yang kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menciumi leher Saksi-1, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-1 sementara tangan kiri Terdakwa masuk kedalam baju Saksi-1 dan melepas pengait BH setelah pengait BH Terlepas, kemudian Terdakwa melepas 3 (tiga) mata kancing baju Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-1 dan mencupangnya hingga membekas merah di payudara dan sekitaran puting payudara Saksi-1.

8. Bahwa benar ketika Terdakwa hendak melepas kancing celana Saksi-1, tangan Saksi-1 menangkisnya kemudian Saksi-1 langsung duduk dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu kok agresif banget", selanjutnya Saksi-1 lari masuk ke kamar dan saat Saksi-1 menutup kamar Terdakwa menahan dan mendorong pintu kamar hingga Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1 dikasur sambil memegang tangan Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 tidak mau, sehingga Terdakwa marah dan kembali keruang tengah.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membenarkan pakaiannya dan mengambil tas Saksi-1 yang berada di samping Terdakwa dan Terdakwa diam saja, namun perasaan Saksi-1 menjadi takut diancam, disakiti, takut diusir dari rumahnya dan takut dipaksa melakukan hubungan badan sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan "Iya" dan Terdakwa juga berkata "Beneran kamu" dan Saksi-1 jawab "Iya", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar, setelah didalam kamar Saksi-1 dengan Terdakwa duduk diatas kasur dan melakukan ciuman bibir sambil Saksi-1 direbahkan dikasur, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat juga.

10. Bahwa benar setelah sama sama telanjang bulat Saksi-1 dengan posisi terlentang diatas kasur dan Terdakwa diatas tubuh Saksi-1, Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk memegang penisnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke lubang vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 melepas penis Terdakwa dan mengatakan "Kalau ada apa-apa dengan saya kamu mau tanggung jawab" dan Terdakwa menjawab "Saya akan bertanggung jawab akan bertunangan dan menikahi kamu", selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong penisnya beberapa kali masuk kedalam vagina Saksi-1 tetapi tidak masuk oleh karena Terdakwa ereksi terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa berhenti dan pergi dengan mengatakan mau ke kamar mandi.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kamar lagi dan menutup tubuh Saksi-1 dengan selimut dan Saksi-1 langsung ke kamar mandi, setelah Saksi-1 dengan Terdakwa memakai pakaian kemudian berbincang-bincang sebentar diruang tengah, kemudian Saksi-1 pulang dan Terdakwa pergi ke Surabaya.

12. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 lagi sehingga hubungan Saksi-1 dengan



putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bersama saksi mengganggu dan Terdakwa berusaha menghindari dari Saksi-1.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ciuman dan meremas remas payudara Saksi-1 di ruang tengah rumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan keadaan pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi tidak di kunci dan jendela ada kordenya tipis tetapi sudah tertutup oleh mobil, sedangkan kondisi kamar gelap karena lampunya mati.

14. Bahwa benar Saksi-1 setelah diberitahu oleh Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tua laki-laki Terdakwa, adik Terdakwa dan Terdakwa sendiri dan pada saat perbuatan terjadi orang tua laki-laki Terdakwa sedang pergi ke Surabaya sedangkan adiknya sedang kuliah.

15. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya, namun jika orang tua laki-laki Terdakwa dan adiknya Terdakwa datang tiba-tiba ke tempat tersebut, maka mereka akan melihat dikarenakan pintu tidak terkunci.

16. Bahwa benar jika pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan orang tua laki-laki dan adik Terdakwa melihat perbuatan tersebut maka mereka akan merasa jijik, malu dan marah bahkan akan timbul nafsu birahnya.

17. Bahwa benar perbuatan berciuman yang dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa didasari perasaan suka sama suka, namun untuk perbuatan persetubuhannya, Saksi-1 lakukan dengan perasaan terpaksa oleh karena Saksi-1 takut Terdakwa marah dan akan menyakiti dan mengusir Saksi-1.

18. Bahwa benar pada saat perbuatan itu terjadi status Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama belum menikah dan setelah perbuatan itu terjadi kondisi Saksi-1 masih perawan oleh karena pada saat hendak melakukan persetubuhan itu, Penis Terdakwa tidak dapat masuk kedalam vagina Saksi-1 walaupun Terdakwa sudah beberapa kali mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 namun tidak berhasil yang pada akhirnya Terdakwa mengalami ereksi terlebih dahulu.

19. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wib Ibu Saksi yaitu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi mengapa banyak bekas merah di leher sama di dada dan Saksi mengatakan bekas dicium sama Terdakwa.

20. Bahwa benar orang tua Saksi-1 mengetahui hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu berpacaran karena sempat orangtua Terdakwa (alm Pak Xxxx) sebelum meninggal pernah meminta Saksi-1 untuk dijadikan menantu demikian pula Xxxx anggota KRI Teluk Bone Koarmatin, dan Serka Xxxx (alm) orangtua Terdakwa serta Saksi-3 (Sdr. Xxxx) mengetahui hubungan Saksi-1 dan Terdakwa.

21. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi depresi dan sempat masuk rumah sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar Terdakwa dan keluarganya pernah datang ke rumah Saksi yaitu pada saat Terdakwa hendak menikah dengan wanita lain dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan orang tuanya.

23. Bahwa benar dengan kejadian ini Saksi-1 merasa telah ditipu dan menjadi malu oleh karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau mengikuti keinginan Terdakwa yang saat itu rela mengorbankan kehormatan Saksi-1, namun pada kenyataannya Terdakwa mengingkarinya justru menikah dengan perempuan lain.

24. Bahwa benar Terdakwa tidak mau menjalin hubungan serius dengan Saksi-1 oleh karena keluarga Terdakwa belum mengetahui dan menyetujuinya.

25. Bahwa benar Saksi-1 dan keluarganya melaporkan perbuatan Terdakwa oleh karena yang bersangkutan ingin meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun oleh karena kesibukan pekerjaan Terdakwa belum sempat menemui dan memberikan keputusan perihal hubungannya dengan Saksi-1.

26. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan keluarga telah memaafkannya namun Saksi-1 tetap menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan agar Terdakwa dipecat dari dinas Militer.

27. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah melakukan tindak Pidana lainnya demikian pula Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (clemenci) Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka" dan Unsur Ketiga "Melanggar Kesusilaan" perlu digabungkan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7,8 dan 9 KUHP.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk diri Terdakwa selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2012/2013 melalui pendidikan Secata PK di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua Mes, kemudian Terdakwa ditempatkan di KRI Teluk Jakarta-541 Satfibaarmatim sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxxxxxxx.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL dengan pangkat Kls, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa Kls Mes XxxxNRP 117926 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930), demikian pula kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud *dengan* "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Demikian pula pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku melanggar susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang diartikan dengan "kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan



sanam, keadaan di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya). Oleh karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex facti perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxx) sekira bulan Maret 2015 melalui jejaring sosial BBM (black berry market) dan status Terdakwa dengan Saksi-1 sama-sama bujangan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut satu Minggu kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di tempat kursus komputer di daerah Kebon Agung Pasuruan, setelah pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui BBM dan tanggal 25 Juli 2015 Saksi-1 menganggap hubungannya dengan Terdakwa sebagai pacar karena melalui BBM Terdakwa memanggil Saksi-1 dengan panggilan sayang dan Saksi-1 memanggil Terdakwa dengan panggilan cinta.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 Saksi-2 (Xxxx) mendapat BBM dari Terdakwa untuk disuruh datang kerumah Terdakwa dan keduanya janjian ketemuan di samping kiri Kampus STKIP Pasuruan Jl. Kaliurang Pasuruan yaitu sekira pukul 11.35 Wib, dan Saksi-1 berangkat dari rumah sekira pukul 10.30 Wib.
4. Bahwa benar setelah Saksi bertemu Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi kerumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan yang jaraknya kurang lebih 100 m dari kampus STKIP.
5. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Saksi-1 dibawa masuk kedalam rumah yaitu di ruangan yang berdekatan dengan ruang tamu kemudian Saksi-1 dan Terdakwa berbincang-bincang diatas kasur yang ada di ruang tengah tersebut, selanjutnya Saksi-1 terkejut dikarenakan tiba-tiba Terdakwa langsung mencium pipi kiri Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-1, kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa berciuman bibir sambil Saksi-1 direbahkan di kasur oleh Terdakwa dan salah satu tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 yang kiri dan kanan, selanjutnya Terdakwa menciumi leher Saksi-1, kemudian tangan kanan Terdakwa memegang tangan kiri Saksi-1 sementara tangan kiri Terdakwa masuk kedalam baju Saksi-1 dan melepas pengait BH setelah pengait BH Terlepas, kemudian Terdakwa melepas 3 (tiga) mata kancing baju Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menciumi payudara Saksi-1 dan mencupangnya hingga membekas merah di payudara dan sekitaran puting payudara Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar ketika Terdakwa hendak melepas kancing celana Saksi-1, tangan Saksi-1 menangkisnya kemudian Saksi-1 langsung duduk dan mengatakan kepada Terdakwa "kamu kok agresif banget", selanjutnya Saksi-1 lari masuk ke kamar dan saat Saksi-1 menutup kamar Terdakwa menahan dan mendorong pintu kamar hingga Terdakwa masuk kedalam kamar, kemudian Terdakwa merebahkan Saksi-1 dikasur sambil memegang tangan Saksi-1 dan Terdakwa beberapa kali mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan tetapi Saksi-1 tidak mau, sehingga Terdakwa marah dan kembali keruang tengah.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membetulkan pakaiannya dan mengambil tas Saksi-1 yang berada di samping Terdakwa dan Terdakwa diam saja, namun perasaan Saksi-1 menjadi takut diancam, disakiti, takut diusir dari rumahnya dan takut dipaksa melakukan hubungan badan sehingga Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan "Iya" dan Terdakwa juga berkata "Beneran kamu" dan Saksi-1 jawab "Iya", kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke kamar, setelah didalam kamar Saksi-1 dengan Terdakwa duduk diatas kasur dan melakukan ciuman bibir sambil Saksi-1 direbahkan dikasur, selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya sampai telanjang bulat, kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 hingga telanjang bulat juga.

8. Bahwa benar setelah sama sama telanjang bulat Saksi-1 dengan posisi terlentang diatas kasur dan Terdakwa diatas tubuh Saksi-1, Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk memegang penisnya yang sudah tegang dan mengarahkan ke lubang vagina Saksi-1, kemudian Saksi-1 melepas penis Terdakwa dan mengatakan "Kalau ada apa-apa dengan saya kamu mau tanggung jawab" dan Terdakwa menjawab "Saya akan bertanggung jawab akan bertunangan dan menikahi kamu", selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong penisnya beberapa kali masuk kedalam vagina Saksi-1 tetapi tidak masuk oleh karena Terdakwa ereksi terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa berhenti dan pergi dengan mengatakan mau ke kamar mandi.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kamar lagi dan menutup tubuh Saksi-1 dengan selimut dan Saksi-1 langsung ke kamar mandi, setelah Saksi-1 dengan Terdakwa memakai pakaian kemudian berbincang-bincang sebentar diruang tengah, kemudian Saksi-1 pulang dan Terdakwa pergi ke Surabaya.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ciuman dan meremas remas payudara Saksi-1 di ruang tengah rumah Terdakwa di Perum Taman Asri Pasuruan keadaan pintu rumah dalam keadaan tertutup tetapi tidak di kunci dan jendela ada kordenya tipis tetapi sudah ketutup oleh mobil, sedangkan kondisi kamar gelap karena lampunya mati.

11. Bahwa benar Saksi-1 setelah diberitahu oleh Terdakwa yang tinggal di rumah tersebut adalah orang tua laki-laki Terdakwa, adik Terdakwa dan Terdakwa sendiri dan pada saat perbuatan terjadi orang tua laki-laki Terdakwa sedang pergi ke Surabaya sedangkan adiknya sedang kuliah.

12. Bahwa benar pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya, namun jika orang tua laki-laki Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adiknya Terdakwa datang tiba-tiba ke tempat tersebut, maka mereka akan melihat dikarenakan pintu tidak terkunci.

13. Bahwa benar jika pada saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan orang tua laki-laki dan adik Terdakwa melihat perbuatan tersebut maka mereka akan merasa jijik, malu dan marah bahkan akan timbul nafsu birahnya.

14. Bahwa benar perbuatan berciuman yang dilakukan Saksi-1 dan Terdakwa didasari perasaan suka sama suka, namun untuk perbuatan persetubuhannya, Saksi-1 lakukan dengan perasaan terpaksa oleh karena Saksi-1 takut Terdakwa marah dan akan menyakiti dan mengusir Saksi-1.

15. Bahwa benar pada saat perbuatan itu terjadi status Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama belum menikah dan setelah perbuatan itu terjadi kondisi Saksi-1 masih perawan oleh karena pada saat hendak melakukan persetubuhan itu, Penis Terdakwa tidak dapat masuk kedalam vagina Saksi-1 walaupun Terdakwa sudah beberapa kali mencoba memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-1 namun tidak berhasil yang pada akhirnya Terdakwa mengalami ereksi terlebih dahulu.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 Juli 2015 sekira pukul 06.00 Wib Ibu Saksi yaitu Saksi-2 menanyakan kepada Saksi mengapa banyak bekas merah di leher sama di dada dan Saksi mengatakan bekas dicium sama Terdakwa, kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada suaminya yaitu Saksi-4 (Pelda Xxx).

17. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah ada niat membawa Saksi-1 kerumahnya ketika orang tua laki-lakinya pergi ke Surabaya dan adiknya sedang kuliah untuk melakukan perbuatan susila tersebut dimana perbuatan susila itu dilakukan di ruang terbuka yaitu di ruang tengah dan di kamar yang saat itu kondisi pintu tidak terkunci, sehingga apabila orang tua laki-laki Terdakwa dan adik Terdakwa masuk kerumah tersebut, maka akan terlihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melanggar kesusilaan dikarenakan ketika yang bersangkutan melihat akan merasa jijik, malu dan timbul nafsu birahnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pada sidang Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ciuman, meraba payudara dan vagina Saksi-1 di ruang tengah dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di ruang kamar dengan janji akan bertunangan dan menikahinya walau penis Terdakwa tidak masuk ke vagina Saksi-1 oleh karena penis Terdakwa terburu ereksi terlebih dahulu setelah berusaha untuk memasukkannya ke lubang Vagina Saksi-1, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan kerugian pihak Saksi-1.

2. Bahwa hakikatnya perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan tindak pidana asusila ini tidak boleh terjadi oleh karena Terdakwa dan Saksi-1 belum terikat dalam ikatan perkawinan namun perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa oleh karena Terdakwa hanya untuk memuaskan nafsu birahi (nafsu sex) saja dan menganggap wanita semata-mata hanya sebagai alat pemuas nafsu dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan dengan dalih/alasan Terdakwa akan menikahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 mau melayani kemauan Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan keluarganya menjadi malu dan perbuatan Terdakwa dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AL dan lebih khusus lagi kesatuan Satfibrat sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan dimana semestinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya bertanggung jawab dan melindungi serta menjaga nama baik institusi TNI dan keluarga besar TNI oleh karena Saksi-1 adalah anak dari seorang anggota TNI, namun yang dilakukan oleh Terdakwa setelah perbuatan asusila yang dilakukan dengan Saksi-1 malah menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa mengetahui bahwa rumah Terdakwa tidak ada orang yaitu orang tua laki-laki Terdakwa pergi ke Surabaya dan adik Terdakwa sedang kuliah sehingga Terdakwa ingin memanfaatkan waktu tersebut dengan mengajak Saksi-1 ke rumahnya untuk memuaskan nafsunya semata, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 namun setelah perbuatan tersebut terjadi Terdakwa malah menghindar dari Saksi-1, dan justru menikahi wanita lain yaitu Sdr. Dinur Anggraeni.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi juga karena adanya peluang yang diberikan oleh Saksi-1 (Sdri. Xxxx) dan dari perbuatan tersebut Saksi-1 masih perawan.
3. Sebelum menikah dengan Sdri. XxxxTerdakwa dan keluarganya telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya dan Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada Marga Ketiga dan Sumpah Prajurit pada poin Kedua, serta 8 wajib TNI pada poin Ketiga.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-1 yang notabene adalah bagian dari keluarga besar TNI.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa khususnya dalam pandangan Masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana ternyata perbuatan Terdakwa ini juga dikehendaki dan diinginkan secara bersama-sama (suka sama suka) dan tidak ada penolakan diantara Terdakwa maupun Saksi-1 (Sdri. Xxxx) sehingga dengan demikian kedua belah pihak pada dasarnya adalah sama-sama sebagai pelaku yang turut bersalah dalam perkara kesusilaan ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman yang dimohonkan Oditur Militer kepada diri Terdakwa perlu lebih diperingan sehingga dinilai lebih setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan akan tujuan dan manfaat dari pembedaan itu sendiri dengan tidak menghilangkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3514170101030915 atas nama Xxxx.
2. 1 (satu) Lembar foto copy KTP Sdri. Xxxx.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut dinilai berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dimana sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **xxxxxxxxxxxxxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3(tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) Lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3514170101030915 atas nama Xxxx.
 - b. 1 (satu) Lembar foto copy KTP Sdri. Xxxx.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini Rabu tanggal 03 Agustus 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H, Letkol Laut (KH), NRP 11813/P, sebagai Hakim Ketua, serta Agustono S.H, Kapten Chk, NRP 21940080960873 dan Ahmad Junaedi, S.H, Kapten Laut (KH), NRP 17425/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H, Mayor Chk, NRP 585484, Penasihat Hukum Bambang Purnomo, S.H, Penda Tk-1, NIP. 196405221999031001, Panitera Dani Subroto, S.H, Kapten Chk, NRP 2920087370171 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH), NRP 11813/P

Hakim Anggota I

ttd
Agustono, S.H.
Kapten Chk NRP 21940080960873

Hakim Anggota II

ttd
Ahmad Junaedi, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17425/P

Panitera

ttd
Dani Subroto, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087370171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)